

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap perusahaan yang telah *Go Public* harus melaporkan hasil kinerja perusahaan dalam bentuk laporan keuangan tahunan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dan diaudit oleh Akuntan Publik atau Auditor independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan keuangan memberikan informasi penting berupa transaksi-transaksi yang terjadi selama satu periode yang mencerminkan kondisi perusahaan pada tahun tersebut tentang suatu perusahaan dan harus disajikan dengan relevan, dapat dipahami, andal dan dapat dibandingkan untuk dapat digunakan pihak pihak yang membutuhkan informasi keuangan seperti investor, kreditor dan pemerintah yang berguna untuk pengambilan keputusan. Perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, dapat berguna bagi publik untuk dapat mengetahui informasi tentang perusahaan dengan lebih baik dan dapat menjadi salah satu pertimbangan investor dalam pengambilan keputusan (Sumariani & Wahyuni, 2022). Setiap perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia harus menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap tahun. Dalam surat keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan KEP-346/BL/2011 tentang penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan public bahwa laporan keuangan wajib disampaikan ke public paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal tutup buku berakhir. Namun pada tahun 2020 saat covid-19 muncul, terdapat adanya kebijakan relaksasi

waktu untuk terdapat aturan terbaru pada Surat keputusan direksi BEI tentang relaksasi batas waktu penyampaian laporan keuangan dan laporan tahunan Kep-00027/BEI/03-2020 yakni diperpanjang selama dua bulan dari batas waktu pelaporan dan mulai berlaku pada 20 Maret 2020 hal ini dilakukan agar perusahaan dapat menyampaikan informasi yang akurat pada kondisi darurat saat covid-19 (BEI, 2020). Sehingga untuk tahun tutup buku 31 Desember 2020 batas penyampaian laporan keuangan yang sudah diaudit adalah 31 Mei 2021. Kemudian menurut surat edaran OJK No 4/SEOJK.04/2022 terdapat kebijakan baru untuk relaksasi tersebut diubah menjadi 1 bulan dari batas waktu pelaporan keuangan berlaku mulai 10 Maret 2022 (OJK, 2022b). Selanjutnya pada 2022 terdapat peraturan terbaru yakni Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik bahwa perusahaan atau emiten publik wajib menyampaikan laporan keuangan ke publik paling lambat pada akhir bulan ke tiga setelah tahun tutup buku berakhir (OJK, 2022a).

Dalam penyelesaian laporan tersebut tentunya membutuhkan waktu dalam membuatnya. Menurut Napisah dan Soeparyono (2024) bahwa lamanya waktu penyelesaian laporan audit disebut dengan *Audit report lag*. *Audit report lag* dihitung dari tanggal penutupan buku sampai tanggal diterbitkannya laporan audit. Semakin panjang masa *audit report lag*, maka akan berdampak pada lamanya penyampaian laporan keuangan auditan. Bila rentang waktu antara tahun tutup buku dengan tanggal laporan audit semakin pendek, maka penyampaian laporan keuangan auditan akan

lebih cepat (Napisah & Soeparyono, 2024). Sementara, pembuatan laporan audit yang lebih lama, dapat mengisyaratkan bahwa adanya masalah dalam laporan keuangan sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk penyelesaian audit dalam menemukan bukti bukti audit (Napisah & Soeparyono, 2024).

Saat Covid-19 mulai masuk ke Indonesia banyak memberikan perubahan yang signifikan bagi aspek kehidupan termasuk dalam dunia bisnis. Seluruh perusahaan di dunia termasuk di Indonesia menghadapi tantangan yang belum ada sebelumnya. Dengan adanya covid-19, pembatasan sosial pun mulai berlaku, dimana pembatasan tersebut merupakan pembatasan aktivitas di lingkungan masyarakat. Saat pembatasan ini berlaku maka kegiatan yang biasanya dilakukan di tempat umum, terpaksa harus dilakukan dari jarak jauh seperti kegiatan sekolah, keagamaan, sosial dan budaya hingga kegiatan perkantoran untuk mencegah penyebaran virus semakin meluas (RI, 2020). Menurut Agha (2022) bahwa covid-19 berdampak pula pada proses audit yang memberikan tantangan baru bagi auditor dalam menyelesaikan proses audit. Covid-19 mempengaruhi interaksi antar auditor sehingga harus melakukan proses audit jarak jauh untuk mengurangi kontak langsung antar individu. Saat pandemi covid-19 auditor mengumpulkan bukti audit yang memadai dan andal tanpa kehadiran fisik maka auditor mengandalkan pertukaran dokumen digital, komunikasi daring, serta penggunaan data analitik dan teknologi audit berbasis risiko untuk menjaga kualitas audit (Appelbaum et al., 2021). Saat pandemi covid-19, proses audit mengalami banyak penyesuaian akibat keterbatasan interaksi fisik seperti pemeriksaan fisik seperti terhadap akun

persediaan, yang umumnya dilakukan dengan mengunjungi klien secara langsung. Namun, selama pandemi prosedur ini dilakukan dari jarak jauh atau remote dengan memanfaatkan teknologi yang ada seperti email dan penggunaan aplikasi video conference. Begitu pula dengan kegiatan stock opname yang biasanya dilakukan secara langsung, saat pandemi covid-19 dilakukan dengan bantuan kamera. Perubahan ini dapat mencerminkan bagaimana auditor beradaptasi agar proses audit tetap dapat berjalan di tengah situasi yang penuh keterbatasan (IAI, 2020).

Menurut Agha (2022) bahwa proses audit jarak jauh dapat dijadikan alternatif yang baik untuk dilaksanakan saat pandemi covid-19 dengan menggunakan teknologi yang ada. Namun dengan adanya audit jarak jauh ini, lebih menyulitkan interaksi antara auditee dan auditor dan membuka peluang terjadinya fraud karena kurangnya interaksi langsung (Agha, 2022). Selain itu ada juga peluang bagi tim audit untuk terkena virus Covid-19 sehingga harus di karantina menyebabkan berkurangnya tenaga kerja dan keterbatasan akses ke data, membuat proses audit terganggu (Salsabila et al, 2023). Hal ini juga didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan Saraswati dan Ratmono tahun 2024 bahwa pandemi Covid-19 menunjukkan pengaruh signifikan terhadap *Audit report lag* yang menyebabkan *audit report lag* semakin lama.

Menurut Sunarsih et al (2021) bahwa keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan dapat disebabkan oleh proses audit yang dilakukan auditor. Selanjutnya menurut Rohim dan Annisa (2024) dalam Putri et al (2025) bahwa pada PJOK 14/PJOK.04/2022 Bab V Pasal 25 bahwa jika ada keterlambatan mempublikasi

laporan keuangan auditan akan mendapatkan sanksi administrasi. Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dan sumber lainnya, terdapat sejumlah perusahaan yang menerima sanksi dari keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan auditan tahunan. Pada laporan keuangan per 31 Desember 2020, hingga 31 Mei 2021 terdapat 88 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangannya sehingga dikenai sanksi peringatan tertulis I (BEI, 2021b). Hingga 30 Juni 2021, jumlah perusahaan yang belum menyampaikan laporan menurun menjadi 52 perusahaan, namun sanksi meningkat menjadi peringatan tertulis II disertai denda sebesar Rp50.000.000 (BEI, 2021a). Selanjutnya, per 30 Juli 2021 masih terdapat 47 perusahaan yang belum memenuhi kewajibannya dan dikenai sanksi peringatan tertulis III dengan denda sebesar Rp150.000.000 (Kosasih, 2021). Situasi serupa terjadi pada laporan keuangan per 31 Desember 2021. Hingga 9 Mei 2022, sebanyak 91 perusahaan belum menyampaikan laporan auditan dan menerima peringatan tertulis I (BEI, 2022a). Jumlah tersebut menurun menjadi 68 perusahaan per 30 Mei 2022 yang mendapat peringatan tertulis II dan denda Rp50.000.000 (BEI, 2022b). Kemudian, hingga 29 Juni 2022 masih ada 49 perusahaan yang belum menyampaikan laporan, sehingga dikenai peringatan tertulis III dengan denda Rp150.000.000 (BEI., 2022).

Pada periode laporan keuangan per 31 Desember 2022, tercatat sebanyak 143 perusahaan belum menyampaikan laporan hingga 31 Maret 2023 dan dikenai sanksi peringatan tertulis I (Desfika, 2023b). Jumlah tersebut berkurang menjadi 61 perusahaan per 2 Mei 2023 yang mendapatkan peringatan tertulis II dengan denda

Rp50.000.000 (BEI, 2023), dan 50 perusahaan per 30 Mei 2023 yang dikenai peringatan tertulis III dengan denda Rp150.000.000 (Desfika, 2023a). Untuk laporan keuangan per 31 Desember 2023, hingga 1 April 2024 terdapat 129 perusahaan yang belum melapor sehingga memperoleh sanksi peringatan tertulis I (BEI, 2024b). Jumlah ini kemudian menurun menjadi 81 perusahaan per 30 April 2024 yang dikenai peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp50.000.000 (BEI, 2024a). Terakhir, hingga 30 Juni 2024, masih terdapat 66 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan dan dikenai peringatan tertulis III disertai denda Rp150.000.000 (Durrohman, 2024).

Berakhirnya kebijakan relaksasi batas waktu penyampaian laporan keuangan auditan pada tahun 2022, menandakan bahwa keadaan sudah mulai kembali normal pasca pandemi covid-19. Hal ini memungkinkan auditor untuk menjalankan seluruh prosedur audit, dimana auditor dapat melakukan pemeriksaan fisik secara langsung.

Hasil penelitian pendahulu terkait perbedaan *Audit report lag* telah dilakukan sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Mellyfica tahun 2023 menunjukkan hasil bahwa terdapat perbedaan *Audit report lag* sebelum pandemi Covid -19 dan saat pandemi Covid – 19 yaitu adanya peningkatan *audit report lag* selama pandemi covid-19. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Christian tahun 2022 terkait Analisis Perbedaan *Audit report lag* Sebelum Pandemi Covid-19 dan pada Saat Pandemi Covid-19 pada perusahaan yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia menunjukkan hasil adanya perbedaan sebelum pandemi covid-19 dan saat pandemi covid-19 yaitu *audit report*

lag sebelum pandemi covid-19 lebih pendek dibanding *audit report lag* saat pandemi covid-19. Serta penelitian yang dilakukan Wijasari dan Wirajaya tahun 2021 terkait faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena audit delay di bursa efek indonesia menunjukan hasil bahwa terdapat perbedaan signifikan audit delay sebelum pandemi covid-19 dan saat pandemi covid-19 yaitu rata rata audit delay saat pandemi covid-19 lebih besar dibandingkan sebelum pandemi covid-19.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ditemukan bahwa penelitian *Audit report lag* masih terbatas pada sebelum dan saat pandemi. Untuk mengisi kesenjangan literatur yang ada, berdasarkan saran dari peneliti pendahulu maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai *Audit report lag* pada saat dan sesudah pandemi covid-19. Penelitian dilakukan pada perusahaan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan *audit report lag* saat pandemi covid-19 dan sesudah pandemi covid-19?
2. Jika terdapat perbedaan, hal apa yang menyebabkan perbedaan tersebut?
Ditinjau dari ukuran KAP, dan opini audit
3. Bagaimana dampak *audit report lag* terhadap denda pada tahun 2020 hingga 2023?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris perbedaan *audit report lag* saat pandemi covid-19 dan sesudah pandemi covid-19

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan peneliti dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan perusahaan dan auditor dapat merencanakan proses pelaporan keuangan dengan lebih optimal dengan memperhatikan pentingnya ketepatan waktu pelaporan keuangan dan mengetahui faktor yang mempengaruhi *audit report lag* saat dan sesudah pandemi covid-19 sebagai bentuk tanggung jawab kepada pemangku kepentingan.

2. Manfaat Kebijakan

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan dasar empiris untuk informasi yang dapat digunakan otoritas terkait untuk dapat dijadikan pertimbangan merumuskan kebijakan yang mendukung ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan publik, khususnya *audit report lag* saat dan sesudah pandemi covid-19 guna meningkatnya efisiensi proses audit.